

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian Yuridis empiris yaitu suatu metode yang mengacu kepada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat deskriptif kualitatif untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan kasus (Case Approach) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010)

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik yang terjadi di lapangan terkait kasus poligami tidak tercatat dan dampaknya terhadap harta warisan.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti di Pengadilan Agama Rumbia yaitu dengan mewawancarai Hakim, Panitera Pengadilan Agama Rumbia, Panitera muda gugatan dan pelaku poligami *siri* dalam kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb. Adapun dipilihnya Pengadilan Agama Rumbia sebagai lokus penelitian karena peneliti melihat ada fenomena yang terjadi pada kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb di Pengadilan Agama Rumbia. Adapun waktu penelitian adalah bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data :

- 3.3.1 Data primer yang berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang dicatat melalui catatan tertulis. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pelaku poligami siri dalam kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb, panitera dan para hakim Pengadilan Agama Rumbia yang telah banyak memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus warisan, khususnya masalah hak-hak waris istri yang dipoligami secara siri.
- 3.3.2 Data Sekunder yang berasal dari sumber-sumber tertulis yaitu sumber-sumber buku, majalah ilmiah, tesis, disertasi, jurnal, sumber dari arsip, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini peneliti melihat regulasi tentang poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

3.3.3 Bahan Tersier.

Bahan Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi dan lain-lain. Dalam penulisan ini bahan hukum tersiernya adalah kamus besar Bahasa Indonesia

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti membagi data menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder :

3.4.1 Observasi

Observasi adalah merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan (Hasanah, 2017). Devinisi observasi menurut Morris (1973: 906) yang dikutip oleh (Hasanah, 2017) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.

3.4.2 Wawancara

Wawancara (interview guide) merupakan instrumen dalam penelitian ini yang berisikan daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka ingin memperoleh jawaban yang mendalam. Secara singkatnya wawancara merupakan rambu-rambu yang digunakan peneliti agar tidak terjebak dalam mencari data di luar permasalahan dan tujuan penelitian (Bagong Suyanto dan Sutinah, 2004). Dalam hal ini peneliti mewawancarai 6 (enam) orang informan yaitu perempuan yang dinikahi secara poligami *siri* dalam kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb, para hakim dan Panitera/Humas Pengadilan Agama Rumbia tentang masalah hak-hak waris istri yang dipoligami secara siri.

3.4.3 **Data Sekunder**, diperoleh dari :

- a) Studi kepustakaan yaitu mempelajari sejumlah literatur, dokumen, catatan serta buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti menggunakan studi kepustakaan ini dalam membahas masalah poligami siri dan dampaknya perspektif masalah.
- b) Peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan perkawinan di Indonesia. Peneliti menggunakan data ini untuk membahas regulasi praktik poligami dalam perundang-undangan di Indonesia.
- c) Dokumentasi berupa photo, arsip dan lainnya.

3.5 Teknik Analisa Data.

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu data kualitatif yang berupa data-data atau kalimat, maka kemudian data itu dianalisa oleh peneliti secara induktif dengan model analisis isi (content analysis) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

3.5.1 Data reduction (reduksi data)

Data reduction merupakan sajian dari analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Dalam hal ini peneliti memilih dan memformulasikan hasil wawancara dengan perempuan yang dinikahi secara poligami siri dalam kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb, para Hakim dan Panitera/Humas Pengadilan Agama Rumbia tentang masalah hak-hak waris istri yang dipoligami secara siri.

3.5.2 Data display (display data)

Data display merupakan rakitan suatu organisasi informasi yang memungkinkan riset dapat dilaksanakan dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan suatu analisa atau tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan teks naratif dalam menyajikan dan menganalisa hasil wawancara dengan perempuan yang dinikahi secara poligami siri dalam kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb, Para Hakim dan

Panitera/Humas Pengadilan Agama Rumbia tentang masalah hak-hak waris istri yang dipoligami secara siri.

3.5.3 Conclusion drawing/verification (kesimpulan)

Conclusion drawing/verification adalah kesimpulan yang ditarik dari semua hal yang terdapat dalam data reduction dan data display. Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan yang diambil menjadi lebih kokoh (HB. Sutopo, 1981). Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara dengan perempuan yang dinikahi secara poligami siri dalam kasus perkara Nomor 167/Pdt.G.2019.PA Rmb, Para Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Rumbia.

Adapun proses menganalisa data adalah dengan mereduksi data yang telah terkumpul yaitu dengan cara menyederhanakan atau membuang data-data yang tidak relevan dengan penelitian kemudian diadakan penyajian data agar memungkinkan untuk ditariknya suatu kesimpulan. Namun apabila dirasa masih terdapat kekurangan dalam menarik kesimpulan akibat kurang tercukupinya data yang telah ada, maka peneliti dapat melakukan penelitian di lapangan sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan lagi yang lebih mengenai dengan sasaran dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2010)

3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu yang sangat esensial dalam penelitian karena akan menjamin validitas (ketepatan) dan kredibilitas (kepercayaan) data tersebut dalam pemecahan masalah yang akan diteliti.

Guna menetapkan keabsahan data, maka peneliti menetapkan Teknik pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan atas kreteria tertentu. Menurut Moleong (2004) mengatakan bahwa ada 4 (empat) kreteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*kredibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Oleh sebab itu, untuk mengecek dan memastikan keabsahan data penelitian yang ditemukan dilapangan, maka penulis menggunakan uji kredibilitas dengan beberapa Teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai berikut

- a. *Tringulasi*, dalam penelitian ini menggunakan *tringulasi* sumber dan *tringulasi* Teknik. *Tringulasi* tersebut dilakukan dengan mencocokkan data yang diperoleh melalui hasil wawancara seseorang dengan pendapat atau pandangan informan lain, data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data hasil wawancara dengan hasil penelaahan dokumentasi yang ada.
- b. *Perpanjangan waktu*, dilakukan jika dalam rancangan waktu direncanakan belum mendapatkan data yang diharapkan sesuai dengan konsep penelitian.
- c. *Member check* yaitu peneliti melakukan proses konfirmasi kembali kepada informan mengenai data yang telah diperoleh dilapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data yang diterima telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan sebelum ditulis dalam pembahasan hasil penelitian.